



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 345 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN SMP NEGERI 3 SITINJAU LAUT
MENJADI SMK ALIH FUNGSI KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI

Menimbang

- a. bahwa untuk efisiensi dan efektifnya sarana prasarana yang ada pada SMP Negeri 3 Sitinjau Laut, dipandang perlu mengalihfungsikan sekolah tersebut menjadi SMK Alih Fungsi Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN. Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan LN. Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan LN. Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 Nomor 78, TLN. Nomor 4301);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, TLN. Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban keuangan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 202, TLN Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LN. Tahun 2000 Nomor 203, TLN Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN. Tahun 1990 nomor 37, TLN Nomor 3413);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN. Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;
17. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 8 Tahun 2004 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2004;
18. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemerintah Kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
19. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 49 Tahun 2004 tentang Jenis dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;

- Mengingat pula :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4380/C.C3/KU/2003 tentang penggunaan Dana Imbal Swadaya dan sejenisnya;
 2. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2094/C5.3/MN/2004, tanggal 13 Agustus 2004, tentang pengembangan SMK Alih Fungsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PENETAPAN SMP NEGERI 3 SITINJAU LAUT MENJADI SMK ALIH FUNGSI KABUPATEN KERINCI
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan **SMP Negeri 3 Sitinjau Laut** menjadi **SMK Alih Fungsi Kabupaten Kerinci**;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun 2004 dan sumber lainnya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 30 Agustus 2004



Tembusan Yth :

1. Bapak Sekretariat Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Bapak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Bapak Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas di Jakarta
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Kepala Banwasda Kabupaten Kerinci
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
10. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci (7 exemplar) di Sungai Penuh
11. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kerinci di Sungai Penuh
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan